



PENETAPAN

Nomor 1736/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Proyek Telkom, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1736/Pdt.G/2016/PA Mks beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor **W20.A1/4734/HK.05/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016** yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak surat tersebut agar memenuhi pembayaran/menambah panjar biaya perkara sejumlah **Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)** sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara para Pemohon akan dibatalkan dan dicoret pendaftarannya dari register perkara.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor **W20.A1/5409/HK.05/XI/2016 tertanggal 29 November 2016** yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 1736/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara Nomor 1736/Pdt.G/2016/PA Mks dari pendaftaran dalam register perkara ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan,M.H.** dan **Drs. H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. Sanusi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Dra. Hj. Hadidjah,M.H.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H



Panitera Pengganti

H.M. Sanusi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 380.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Hal 3 dari 3 hal. Pen No. 1736/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)